

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/KO.1301/2026

TENTANG

**PENCABUTAN IZIN USAHA PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT CEPER PERMATA
ARTHA**

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-111/D.03/2026 tanggal 25 Juni 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Ceper Permata Artha, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT BPR Ceper Permata Artha yang beralamat di Jalan Raya Klaten-Solo Km. 8,4 Besole, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah terhitung sejak tanggal 25 Juni 2026.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT BPR Ceper Permata Artha tersebut:

1. Seluruh kantor PT BPR Ceper Permata Artha ditutup untuk umum dan PT BPR Ceper Permata Artha menghentikan segala kegiatan usahanya.
2. Penyelesaian hak dan kewajiban PT BPR Ceper Permata Artha dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham PT BPR Ceper Permata Artha dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban PT BPR Ceper Permata Artha kecuali dengan persetujuan tertulis dari Lembaga Penjamin Simpanan.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di
Pada tanggal 25 Juni 2026

Kepala OJK Solo



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Mohammad Mufid
Deputi Direktur Madya

